

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana deskripsi perkawinan *Nyandung Watang*? 2) Faktor apa saja yang menyebabkan adanya larangan perkawinan *Nyandung Watang*? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

Untuk menjawab permasalahan di atas maka data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Nguwok yang mengetahui tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* tersebut. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Nyandung Watang* adalah sebuah perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau *dino patine mbahe*, disebut juga *Nyandung Watang* jika pelaksanaannya bertepatan dengan adanya warga masyarakat desa Nguwok yang meninggal dunia. Alasan tradisi *Nyandung Watang* dijadikan sebagai larangan perkawinan di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perkawinan Islam, dan juga adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang akan terjadi jika melakukan perkawinan *Nyandung Watang*, seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan bahkan kematian. Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* bukan merupakan sebuah tradisi yang bisa dijadikan hukum yang harus ditaati, karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Larangan perkawinan *Nyandung Watang* bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 22-23. Berdasarkan Hukum Islam, perkawinan *Nyandung Watang* bukan termasuk dalam larangan perkawinan jika telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hendaknya setiap pelaksanaan perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Adanya sebuah larangan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam hendaknya tidak dianut dan dipercayai mendatangkan akibat yang tidak baik karena semua hal yang terjadi merupakan kehendak Allah. Pada kenyataannya tidak semua perkawinan *Nyandung Watang* memiliki akibat yang buruk. Tokoh agama hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai Hukum Perkawinan Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai larangan perkawinan, agar tidak lagi terjadi larangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.